

Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)

Hairul Huda

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari

Hadith, as a second source of Islamic laws after the Qur'an, contains various provisions of the laws, including the rights of wives livelihood. Meanwhile, in the context of law in Indonesia, Compilation of Islamic Laws is used as the legal basis in settling lawsuits in Religious Courts. The Compilation of Islamic Laws is compiled with considering the moeslem scholars thought especially they who adhere to al-Syafi'i notion. The theologians themselves are oriented to the Qur'an and Hadith in defining laws. Then, are there any differences between the laws products in the Compilation of Islamic Laws and the source of Islamic laws especially hadith concerning livelihood issues? It is found that the difference is when the wives commit nusyuz, their reights will be eliminated. The notion is more likely based on the scholars judgement and it is not clearly elaborated in the Hadith.

Keywords: livelihood, Compilation of Islamic Laws, nusyuz

Hadis, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, memuat berbagai ketentuan hukum termasuk dalam masalah hak nafkah isteri. Sementara itu, dalam konteks hukum di Indonesia, KHI menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. KHI disusun dengan mempertimbangkan pemikiran para ulama terutama bermazhab al-Syafi'i. Sedang ulama mazhab sendiri dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari Alquran dan hadis. Lantas, adakah perbedaan antara produk hukum dalam KHI dengan sumber hukum Islam terutama hadis dalam masalah nafkah? Sejauh ini, perbedaan tersebut terletak pada gugurnya hak nafkah isteri apabila ia berlaku nusyuz. Pandangan tersebut lebih didasarkan pada pendapat ulama mazhab karena tidak ditemukan dasarnya secara tegas dan jelas dalam sejumlah kitab hadis.

Kata Kunci: nafkah, Kompilasi Hukum Islam, nusyuz.

Mayoritas kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam ada empat, yakni: Alquran, hadis, ijmak dan qiyas. Mereka juga bersepakat bahwa urutan sumber hukum tersebut sekaligus menunjukkan hirarkhi dalam pengambilan hukum (Khalaf 2008, 19). Artinya, Alquran lebih didahulukan dalam penetapan hukum dibanding hadis dan sumber hukum lainnya apabila ditemukan dalil yang secara jelas menunjukkan ketentuan suatu hukum. Begitu seterusnya, hadis lebih didahulukan dari ijmak dan qiyas dalam menetapkan

hukum sejauh hadis tersebut berkualitas sahih dan secara tegas menunjukkan ketetapan hukum tertentu. Sebaliknya, ijmak dan qiyas digunakan sejauh tidak ditemukan ketentuan suatu hukum dalam dua sumber pertama. Dengan demikian, kedua sumber tersebut dapat dipandang sebagai pelengkap dari dua sumber pertama sebelumnya.

Perkawinan, dengan rentetan hukum yang mengikutinya, termasuk dalam objek hukum Islam. Karenanya, dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari empat sumber hukum di atas termasuk dalam hal

ini adalah ketentuan tentang nafkah. Mengingat pentingnya persoalan nafkah, Alquran dan hadis tidak luput berbicara tentang hal tersebut. Namun demikian, dari beberapa sisi, hadis lebih sedikit rinci dibanding Alquran dalam berbicara tentang nafkah. Di sisi lain, dalam konteks hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan dasar hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara hukum termasuk nafkah. Adalah menarik untuk membandingkan antara hadis sebagai sumber kedua dalam hukum Islam dengan KHI yang menjadi dasar hukum umat Islam di Indonesia terkait ketentuan nafkah. Adakah kesamaan atau perbedaan antara hadis sebagai dasar hukum dengan KHI sebagai sebuah produk hukum dalam menetapkan hukum terkait nafkah? Dalam aspek apa terjadi kesamaan atau perbedaan antara keduanya? Makalah ini berusaha menjawab persoalan tersebut dengan membandingkan antara hadis dan KHI dalam aspek nafkah.

Pengertian Nafkah

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai nafkah dalam perspektif hadis dan KHI, lebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian nafkah dari segi bahasa baik yang dipersepsikan ulama muslim maupun yang diasumsikan ahli bahasa Indonesia. Kata nafkah terambil dari bahasa Arab *'nafaqah'* dengan akar kata *'nafaqa'* yang berarti habis (Ali dan Muhdlor t.t:t.p., t.th, 1934). Dari akar kata tersebut lalu muncul kata *'nafaqah'* yang berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dan menjadi kewajibannya atas isteri berupa harta yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan anak (Muṣṭafā t.th, 942; al-'Arabiyah 1994, 628). Selain itu, muncul juga kata *'infāq'* yang berarti mengeluarkan harta atau lainnya untuk tujuan kebaikan (al-'Arabiyah 2004/1425, 942). *Infāq* tersebut

ada yang sifatnya wajib ada pula yang sunnah (al-Asfahānī t.th, 523).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa arti nafkah dalam sejumlah kamus berbahasa Arab tidak lepas dari konsep hukum tentang makna nafkah dalam arti sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemberian tersebut bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga.

Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut, nafkah memiliki dua arti: (1) belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; (2) bekal hidup sehari-hari (Tim Redaksi 2001, 770). Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Hadis-hadis Tentang Nafkah

Untuk mengetahui hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah maka dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melacak kata *'nafaqah'* atau melalui tema hak-hak suami isteri (*al-ḥuqūq al-jauziyyah*). Pada kajian kali ini, penulis membatasi pelacakan hadis pada sembilan kitab hadis standar yang umum digunakan para ulama hadis atau disebut dengan *kutub al-tis'ah*. Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras*, kamus hadis yang memuat sembilan kitab hadis, setidaknya penulis menemukan 130 hadis yang berbicara tentang nafkah (Wensinck 1936, 519-522). Namun demikian, penulis hanya mengutip lima hadis yang terkait langsung dengan nafkah suami atas isteri. Lima hadis tersebut dapat diklasifikasikan pada tiga tema, yakni: (1) hadis tentang kewajiban memberi nafkah; (2) hadis yang menyatakan bahwa nafkah adalah sedekah yang mendatangkan pahala; (3) hadis yang

menilai nafkah isteri terhadap suami sebagai sedekah.

Berikut adalah teks hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah yang dibagi dalam tiga klasifikasi:

Kewajiban Suami Menafkahi Isteri. Dalam hal ini ada tiga hadis yang dapat dikemukakan, yakni:

a. Hadis riwayat ‘Aisyah yang berbunyi:

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ

اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا
يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ¹

Artinya: ... Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: ‘Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf.

¹Muhammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002/1423), h. 1367. Selain melalui jalur tersebut, al-Bukhārī juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwiyatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada ‘Aisyah. Lihat, *ibid*, h. 526, 1368, 1774. Hadis yang semakna matannya juga diriwayatkan oleh Muslim, Abū Dāūd, al-Nasā‘ī dan Ibn Mājah. Lihat secara berurutan, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Dār al-Mugnī, 1998/1419), h. 942. Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Asy‘as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd*, di *taḥqīq* oleh al-Albānī, (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.), h. 392. Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu‘aib ibn ‘Alī al-Nasā‘ī, *al-Mujtabā min al-Sunan atau Sunan al-Nasā‘ī*, di *taḥqīq* oleh al-Albānī (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.), h. 550. Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, di *taḥqīq* oleh Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Baqī, juz 2 (t.t.: Dar Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 769.

b. Hadis riwayat Mu‘āwiyah ibn Ḥaidah yang berbunyi:

... عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ
تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ
اِكْتَسَيْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا
فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُقَبِّحَ ». أَنْ تَقُولَ
قَبْحَكَ اللَّهُ.²

Artinya: ... Dari Ḥakīm ibn Mu‘āwiyah dari ayahnya (Mu‘āwiyah ibn Ḥaidah) berkata: saya mengatakan: ‘Wahai Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasul bersabda: ‘Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abū Dāūd mengatakan bahwa makna ‘wa lā tuqabbih’ adalah perkataan suami pada isterinya: ‘Allah memburukkanmu’.

c. Hadis riwayat ‘Amr ibn al-Aḥwaṣ yang berbunyi:

... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ
فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ « أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ
خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا
غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ

²Al-Sijistānī, *op. cit.*, h. 243. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Secara berurutan, lihat, al-Qazwīnī, *op. cit.*, juz 1, h. 593. Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Al-Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, di *taḥqīq* oleh Syu‘aib al-Arnūṭ dkk, juz 33 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999), h. 217.

فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى
نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى
نِسَائِكُمْ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي
بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا
إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.³

Artinya: ... Dari Sulaimān ibn ‘Amr ibn al-Aḥwaṣ ia berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang ia menyaksikan haji Wada’ bersama Rasulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. lantas ia menyebutkan hadis dalam kisah tersebut, dimana Nabi saw. bersabda: ‘Ketahuilah, berwasiatlah kalian tentang kebaikan kepada isteri karena mereka (seolah) telah menjadi tawanan kalian. Kalian tidak memiliki apapun selain hal itu kecuali apabila mereka melakukan kemunkaran yang nyata maka jauhilah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka mentaati kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis ini berkualitas hasan sahih menurut al-Tirmizī.

³Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sūrah Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, dita’liq oleh Muḥammad Naṣr al-Dīn al-Albānī (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, t.th.), h. 276. Lihat juga pada h. 692. Hadis semakna juga diriwayatkan Muslim, al-Tirmizī, Abū Dāud, Ibn Mājah, al-Dārimī dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Lihat, Muslim, *op. cit.*, h. 634. Al-Sijistānī, *op. cit.*, h. 220. Al-Qazwīnī, *op. cit.*, 594, 1022. ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥmān Al-Dārimī al-Samarqandī, *Sunan al-Dārimī*, ditaḥqīq dan ditakhrij oleh Fawwāz Aḥmad Zamrafi dan Khalīd al-Sab’i, juz 2 (Karachi: Qadīmī Kutub Khānah, t.th.), h. 67. Aḥmad ibn Ḥanbal, *op. cit.*, juz 34, h. 302.

Nafkah Adalah Sedekah. Ada dua hadis yang mengungkapkan bahwa nafkah suami pada isteri bernilai sedekah. Pertama, hadis yang disebut berikut dan kedua, hadis yang menyatakan bahwa pahala sedekahnya dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Namun kali ini penulis hanya mengutip satu hadis berikut, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abū Mas’ūd al-Anṣārī dimana Nabi saw. bersabda:

...عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.⁴

قال الشيخ الألباني : صحيح

Artinya: ... Dari Abū Mas’ūd al-Anṣārī dari Nabi saw. bersabda: Nafkah seorang suami atas keluarganya bernilai sedekah. Al-Tirmizī menilai hadis ini hasan sahih.

Nafkah Isteri pada Keluarga

...عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُمِّ وَالدِّهِ ، وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ ، قَالَ : فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنَعَتِهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُنَّ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

⁴Al-Tirmizī, *op. cit.*, h. 447. Lihat juga, al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 983.

إِئِمْرًا ذَاتَ صِنْعَةٍ أَيْبَعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَدِي
وَلَا لِرَوْحِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا ، وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ ،
فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا
أَنْفَقْتُ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرًا مَا أَنْفَقْتِ
عَلَيْهِمْ.⁵

Artinya:...Dari 'Ubaidullāh ibn 'Abdullāh ibn 'Utbah dari Rā'īṭah isteri 'Abdullāh ibn Mas'ūd, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. ('Ubaidullāh) berkata: 'Dia berinfak kepadanya ('Abdullāh) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia (Rā'īṭah) berkata: 'Saya mengatakan pada 'Abdullāh ibn Mas'ūd: 'Kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah sehingga saya tidak bisa bersedekah (dengan sesuatu yang lain) bersama kalian. 'Abdullāh berkata padanya: 'Demi Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.' Rā'īṭah lalu datang kepada Rasulullah saw., dan berkata: 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan yang hasilnya bisa saya jual, namun aku, anakku dan suamiku tidak ada nafkah selainnya, dan mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya nafkahkan? Rasulullah saw. bersabda: 'Berinfaklah kepada mereka karena hal itu menjadi pahala bagimu.

Selain tiga klasifikasi hadis di atas, terdapat hadis lainnya yang masih terkait dengan nafkah. Meski tidak disebutkan secara khusus dalam bahasan ini namun hadis-hadis tersebut tetap akan dikutip terutama ketika memberikan argumen tentang hukum tertentu terkait nafkah.

Kualitas Hadis

Dalam menilai kualitas hadis, penulis tidak melakukan langkah-langkah penelitian sebagaimana yang lazim dilakukan dalam

⁵ Aḥmad ibn Ḥanbal, *op. cit.*, juz 25, h. 494.

penelitian kualitas hadis berupa kritik sanad dan matan. Penilaian atas kualitas hadis tersebut penulis sandarkan pada penilaian yang telah dilakukan para ulama mengenai hadis di atas. Berikut adalah penilaian ulama terhadap kualitas hadis.

Hadis pertama diriwayatkan oleh al-Bukhārī melalui empat jalur periwayatan dan karenanya dinilai sahih. Hadis kedua merupakan riwayat Abū Dāūd yang dinilai hasan sahih oleh al-Albānī.⁶ Hadis ketiga diriwayatkan oleh al-Tirmidzī dan ia nilai hasan sahih sedang al-Albānī menilainya hasan.⁷ Hadis keempat merupakan riwayat al-Tirmidzī yang ia nilai hasan sahih dan al-Albānī menilainya sahih.⁸ Hadis kelima diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal dan dinilai sahih oleh al-Arnūṭ.⁹

Dengan demikian, ada dua penilaian terkait kualitas hadis tersebut, baik yang dilakukan oleh al-Albānī maupun al-Arnūṭ, yakni sahih, hasan sahih dan hasan. Penilaian tersebut termasuk dalam kategori hadis *maqbul*. Ulama sepakat bahwa hadis *maqbul* yakni sahih dan hasan dapat dijadikan dalil dalam berhujah.¹⁰ Dengan demikian, berdasarkan pandangan ulama tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hadis di atas dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Pemaknaan Hadis (*Fiqh al-Ḥadīs*)

Dalam berbagai kitab *syarḥ al-ḥadīs* yang menjelaskan makna tiga hadis pertama dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat hadis tersebut menunjukkan wajibnya suami menafkahi isteri, anak dan pembantu yang

⁶ Al-Sijistāni, *op. cit.*, h. 243.

⁷ Al-Tirmidzī, *op. cit.*, h. 276.

⁸ *Ibid.*, h. 447.

⁹ Aḥmad ibn Ḥanbal, *op. cit.*, juz 25, h. 494.

¹⁰ Muḥammad Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Sa'īd ibn Qāsim al-Ḥallāq al-Qāsimī, *Qawā'id al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 106.

berada di bawah tanggungan suami (al-Yahsabi 1998/1419, h. 564; al-Bustī Halb: t.p., t.tp., 167). Meski merupakan kewajiban, nafkah juga bernilai sedekah yang berarti pelakunya diberi pahala. Disebut sedakah agar tidak ada dugaan bahwa kewajiban tersebut tidak mendapat balasan (Al-Mubarakfury t.th, 99). Bentuk nafkah yang disebutkan dalam hadis ada dua yakni pakaian dan makanan. Namun ulama memperluasnya dengan mencakup segala hal yang menjadi kebutuhan keluarga. Adapun jumlah dan besarnya nafkah, hadis tidak menyebutkannya. Dalam hadis yang berasal dari Hindun binti 'Utbah dinyatakan bahwa *al-kafā'ah* (kecukupan) menjadi ukuran nafkah (al-Albānī 2006/1427, 596; al-Yahsabi, 565). Di samping itu, *ma'rūf* juga menjadi dasar dalam pemberian nafkah. *Al-Ma'rūf* dalam hadis tersebut adalah jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mencukupi kehidupannya (Al-Sahāranfūrī t.th, 214). *Ma'rūf* menurut Husein Muhammad adalah suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Semua hal itu dikenali sebagai sesuatu yang patut, baik menurut ajaran-ajaran agama, akal pikiran maupun naluri-naluri kemanusiaan (Muhammad 2012, 145). Karena tidak ada ketentuan besaran nafkah, maka kewajiban suami menafkahi isterinya ditentukan seberapa besar pengeluaran keluarga sehari-hari yang mencukupi kebutuhan papan, pangan dan sandang. Besarnya pengeluaran keluarga mestinya sebanding dengan penghasilan yang didapat suami. Hadis ini menunjukkan fleksibilitas Nabi saw. dalam memberikan ketentuan tentang jumlah nafkah. Suami yang kaya dapat memberikan nafkah lebih banyak kepada isterinya. Sementara suami yang tidak mampu juga tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah dalam jumlah tertentu kepada isterinya.

Meski tidak ada ketentuan jumlah nafkah, setiap masa dan tempat tentunya memiliki standar tertentu sebagai ukuran batas minimal kebutuhan hidup layak bagi warganya. Dalam dunia kerja, misalnya, kebutuhan hidup minimal warganya dapat terlihat dari besarnya ketetapan upah minimum yang ditentukan pemerintah setempat. Upah tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ini dapat dipahami ketika al-Syāfi'ī menentukan besar nafkah bagi suami yang kaya adalah dua mud, yang sedang satu setengah mud sedang yang miskin satu mud (al-'Asqalānī 2001/1421, 419). Menurut penulis, jumlah tersebut adalah batas minimal yang menjadi kebutuhan keluarga pada masa dan tempat di mana al-Syāfi'ī hidup dan tinggal dan tidak dimaksudnya untuk menjadi ketentuan yang berlaku umum sepanjang masa dan tempat.

Alasan yang sering dikemukakan ulama mengenai wajibnya suami menafkahi isteri adalah terbatasnya ruang gerak bagi isteri yang telah menikah untuk mendapatkan penghasilan bagi dirinya sendiri. Dalam bahasa ulama dan hadis disebutkan dengan *al-mahbūs* (terpenjara) atau *'awān* (tawanan). Selain itu, isteri juga memiliki kewajiban yang harus ia penuhi terhadap suaminya. Sayyid Sābiq menyebutkan lima syarat untuk isteri yang berhak mendapatkan nafkah, yakni: (1) perkawinan yang sah; (2) menyerahkan dirinya kepada suami; (3) memungkinkan suami berjimak dengan isterinya; (4) mengikuti kemana suami tinggal; (5) kedua belah pihak memungkinkan berjimak (Sābiq t.th., 109-110; Ibn Hajar op.cit, 410).

Apa yang dikemukakan Sayyid Sābiq tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah sangat erat kaitannya dengan *istimta'* (berjimak) bagi pihak suami. Sedang berjimak tentunya mengharuskan keduanya tinggal di satu rumah. Karenanya, ulama fikih sering menyatakan bahwa isteri yang

sudah dinikahi namun ia tidak tinggal satu rumah dengan suami baik karena masih belum dewasa atau tanpa alasan syar'i, begitu pula isteri yang berlaku *nusyūz* karena tidak mau melayani suami maka tidak wajib atasnya nafkah. Sebaliknya, suami yang tidak mau atau tidak sanggup menafkahi isterinya maka isteri berhak menuntut *fasakh* (cerai) dari suaminya. Pendapat ini diperpegangi oleh Ali, Umar, Abu Hurairah, sejumlah tabi'in dan para imam mazhab seperti Malik, al-Syafi'i, Ahmad, Zahiri dengan dasar hadis yang menyatakan '*la ḍarar wa lā ḍirāra*' (tidak ada yang boleh membahayakan orang lain) (Al-San'ānī, *op. cit.*, 609). Ketiadaan nafkah bagi isteri tentunya membayakan dirinya karenanya boleh dihilangkan dengan memutuskan ikatan perkawinan.

Hal ini berbeda dengan mazhab al-Zahiriyah, mereka menyatakan bahwa kewajiban nafkah berlaku sejak terjadinya perkawinan baik isterinya *nusyūz* maupun berusia sangat muda yang tidak memungkinkannya berjimak. Disini, perkawinan menjadi sebab wajibnya nafkah (Al-Sayyid Sābiq, *op.cit.*, 112).

Nafkah Perspektif Hadis dan KHI

Sebagaimana diuraikan di atas, ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya wajib bagi suami berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas. Nabi saw. sendiri tidak menentukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberikan. Namun beliau mengisyaratkan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan keluarga yang mencakup isteri, anak maupun pembantu terkait dengan kebutuhan papan, sandang dan pangannya. Ketentuan ini barangkali dimaksudkan agar suami yang kaya dapat memberikan lebih dari kebutuhan isteri dan keluarga sedangkan mereka yang miskin tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah isteri yang sesuai dengan jumlah yang

ditentukan Nabi saw. Hadis juga menunjukkan bahwa nafkah yang suami berikan untuk keluarganya bernilai sedekah dan karenanya diberi pahala. Sebagaimana nafkah yang diberikan isteri kepada keluarga juga bernilai sedekah sebagaimana yang ditunjukkan hadis dalam kasus Rā'īṭah di atas.

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa 'sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku *nusyuz* (Meliala 2008, 100). Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: 'Selama isteri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak (*Ibid*, 101). Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan: 'Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b' (Meliala *loc.cit.*).

Dalam ketentuan lainnya, KHI juga mengatur adanya perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawinan. Meski harta yang diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki secara penuh oleh pemiliknya namun KHI menetapkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tidak berarti gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan: 'Apabila dibuat perjanjian perkawinan

mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (*ibid*, 92).

Dengan demikian, KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri dan anaknya menyangkut pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi isterinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut

akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang dinafkahi. Bagi isteri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur akan adanya kemungkinan pemisahan harta antara isteri dan suami dengan ketentuan suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut dilakukan maka isteri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin dengan adanya nafkah dari isteri. KHI juga mengatur mengenai terhentinya nafkah bagi isteri apabila ia berlaku nusyuz.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan tentang nafkah dalam hadis dan KHI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Ketentuan Nafkah dalam Hadis dan KHI

No.	Hadis	KHI
1	Nafkah wajib bagi suami.	Nafkah wajib bagi suami.
2	Nafkah mencakup: pakaian dan makanan yang mencukupi kebutuhan hidup.	Nafkah mencakup: pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak.
3	Nafkah suami kepada isteri dan keluarga adalah sedekah dan sebaliknya nafkah isteri kepada suami dan keluarga juga bernilai sedekah.	Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban memberinya nafkah. Namun isteri juga diperkenankan membuat perjanjian tertulis mengenai pemisahan harta hak milik.
4	Tidak terdapat hadis yang menyatakan bahwa nusyuz menghilangkan hak nafkah isteri	Isteri tidak berhak mendapat nafkah apabila ia berlaku nusyuz.

Ketentuan nafkah yang terdapat pada bagan no. 1 dan 2 di atas, nampaknya tidak terdapat perbedaan antara hadis dan KHI. Beberapa hadis menyatakan bahwa suami berkewajiban menafkahi isteri dan keluarganya. Perbedaan hanya terdapat pada rincian no. 2 dimana KHI menyebutkan sejumlah kebutuhan yang menjadi kewajiban suami untuk menafkahnya sedang hadis hanya menyebutkan dua hal yakni pakaian dan makanan. Dua macam yang disebutkan dalam hadis tersebut menurut penulis lebih dikarenakan pada masa itu kebutuhan pokok mencakup dua hal tersebut yakni pakaian

dan makanan. Sedang masa sekarang, kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan luas ragamnya terutama mencakup kesehatan dan pendidikan anak. Namun keduanya sama-sama menyatakan bahwa kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya.

Pada bagan no. 3 terdapat kesamaan dan perbedaan antara hadis dan KHI. Merujuk pada kasus al-Rā'īṭah pada hadis di atas, isteri dapat menanggung nafkah suami dan keluarganya. Nafkah tersebut bernilai sedekah. Dalam KHI juga dinyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari

kewajiban menafkahnya. Perbedaannya, sejauh ini penulis belum menemukan hadis yang membolehkan adanya pemisahan harta bersama sesudah terjadinya perkawinan. Meski demikian, ketentuan KHI ini dapat dipahami karena nafkah merupakan kewajiban suami atas isteri dan tidak sebaliknya. Sehingga apabila isteri memiliki penghasilannya sendiri maka ia dapat menggunakannya sesuai dengan kepentingannya dan terpisahkan dari harta suami.

Diantara empat poin tersebut maka no. 4 yang memiliki perbedaan menonjol antara hadis dan KHI. Sejauh ini penulis tidak menemukan hadis maupun ayat yang menyatakan bahwa perilaku nusyuz isteri dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. Dalam hadis, nafkah dapat gugur apabila isteri ditalak bain kubra oleh suami (talak tiga). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus Fāṭimah binti Qais dimana Nabi saw. menyatakan bahwa ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sejak ditalak tiga. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرْتَنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْرُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا نَفَقَةَ لَكَ فَأَنْتَقِلِي فَأَذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ ».

Artinya: ... Dari Abū Salamah ia berkata: ‘Saya bertanya kepada Fāṭimah binti Qais lalu ia menceritakan bahwa suaminya dari klan al-Makhzūmī telah mentalaknya namun tidak memberikan nafkah padanya. Maka ia pun mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan keadaannya. Rasulullah saw. bersabda: ‘Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah maka pindah dan tinggallah di rumah Ibn Ummi

Maktūm karena ia seorang laki-laki yang buta sehingga kamu dapat mengganti pakaianmu di rumah tersebut (Muslim, 791).

Keputusan Nabi saw. yang tidak memberikan hak nafkah terhadap Fāṭimah yang telah ditalak bain kubra oleh suaminya dapat dipahami karena talak tersebut menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sehingga antara keduanya tidak terikat hak dan kewajiban perkawinan lagi. Kondisi ini berbeda dengan isteri yang *nusyūz*. Meski ia tidak menunaikan sebagian kewajibannya atas suami, ia masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya dan tinggal serumah dengan suami. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti itu isteri tidak berhak mendapatkan nafkahnya berupa sandang, pangan dan papan?

Berkenaan dengan isteri yang *nusyūz*, Alquran dan penjelasan hadis telah memberi tiga opsi penyelesaian yang dapat suami lakukan secara bertahap yakni memberinya nasihat, pisah ranjang namun tetap dalam satu rumah dan memukulnya dengan tidak menciderai. Dalam opsi tersebut tidak ditemukan adanya pengguguran hak nafkah pada isteri. Sedang tindakan yang termasuk dalam kategori *nusyūz* dipahami secara berbeda oleh ulama. Meninggikan suara dihadapan suami pun dapat dinilai sebagai *nusyūz*. KHI sendiri tidak menguraikan secara jelas tindakan-tindakan yang termasuk kategori *nusyūz*. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri yang tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut dinilai sebagai *nusyūz*. Namun KHI tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan berbakti lahir dan batin. Ketentuan tersebut dapat dipahami apabila *nusyūz* diartikan dengan perginya isteri dari rumah suami dengan meninggalkan kewajibannya dalam jangka waktu yang menyebabkan hubungan suami-

isteri tidak memungkinkan lagi bersatu. Maka saat itu, kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan cerai terutama dari pihak suami. Dengan demikian, gugurnya hak nafkah isteri karena ia meninggalkan suaminya. Namun demikian, penulis tetap berpendapat bahwa nafkah tidak gugur selama isteri tersebut terikat hubungan perkawinan dengan suami. Nafkah terhadap isteri baru gugur apabila telah terjadi talak bain kubra yang menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sebagaimana yang terjadi pada kasus Fātimah binti Qais. Ketentuan KHI yang mengugurkan hak nafkah isteri karena *nusyūz*, menurut penulis, lebih dipengaruhi pemikiran fiqih dan tidak didasarkan pada Alquran maupun hadis. Karenanya, mazhab al-Zahiriyyah berpendapat bahwa nafkah berlaku selama terjadinya ikatan perkawinan.

Penutup

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketentuan tentang nafkah, baik yang terdapat dalam hadis maupun yang diundangkan dalam KHI banyak memiliki kesamaan hukum. Persamaan antara keduanya berkenaan dengan kewajiban suami menafkahi isteri dan tidak sebaliknya. Nafkah tersebut mencakup segala apa yang diperlukan oleh isteri dan anggota keluarga dalam kehidupannya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa papan, sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan anak. Meski hadis hanya menyebutkan dua bentuk nafkah yakni pakaian dan makanan namun yang dimaksud adalah kebutuhan pokok isteri dan anggota keluarga. Pemenuhan nafkah tersebut diukur berdasarkan kebutuhan masing-masing keluarga dan kemampuan suami dalam memenuhinya.

Dalam kasus al-Rā'īṭah yang menafkahi suami dan anggota keluarganya, Nabi saw. menyatakan bahwa hal tersebut sebagai

sedekah yang akan menjadi pahala bagi isteri. Sementara itu, dalam KHI juga dinyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban menafkahnya. Ini berarti bahwa sejauh isteri mampu, rela dan tidak mempermasalahkannya maka ia dapat menafkahi dirinya sendiri dengan membebaskan suami dari menafkahnya. Namun di sisi lain, isteri juga dapat membuat perjanjian pemisahan harta hak milik dengan suami sebelum atau saat terjadinya perkawinan dengan tidak menghapus kewajiban suami untuk menafkahnya.

Perbedaan terletak pada ketentuan KHI yang menggugurkan hak nafkah isteri karena *nusyūz*. Ketentuan tersebut dipengaruhi oleh pendapat fiqih dan tidak didasarkan pada hadis. Hadis menyatakan bahwa hak nafkah isteri gugur apabila isteri ditalak bain kubra oleh suami.

Referensi

- Ali, Atabik dan A. Zuḥdi Muḥdlor. t.t., t.p., t.th. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*.
- Al-Asfahānī, Al-Rāḡib. t.th. *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Beirut, Dār al-Fikr.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. 2002/1423. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut, Dār Ibn Kaṣīr.
- Al-Bustī, Ḥamd ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī. alb: t.p., t.tp. *Ma'ālim al-Sunan Syarḥ Sunan al-Imām Abū Dāud*, diṭaḥqīq oleh Muḥammad Rāḡib al-Tabbākh, H.
- Al-Dārimī al-Samarqandī, 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān. t.th. *Sunan al-Dārimī*, diṭaḥqīq dan diṭakhrij oleh Fawwāz Aḥmad Zamraḥ dan Khālid al-Sab'i. Karachi: Qadīmī Kutub Khānah.
- Al-Mubarakfurī, Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm. t.th. *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*,

- ditashīh oleh ‘Abd al-Wahhāb ‘Abd al-Laṭīf, Beirut, Dār al-Fikr.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. 1998/1419. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ, Dār al-Mugnī.
- Al-Nasā’ī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī. t.th. *al-Mujtabā min al-Sunan atau Sunan al-Nasā’ī*, ditahqīq oleh al-Albānī, Riyāḍ, Bait al-Afkār al-Dauliyyah.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Sa’īd ibn Qāsim al-Ḥallāq. t.th. *Qawā’id al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qazwīnī, Muḥammad ibn Yazīd. t.t. *Sunan Ibn Mājah*, dita’liq oleh Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Al-Sahāranfūrī, Khafīl Aḥmad. t.th. *Baḥṣ al-Majhūd fī Ḥalli Abū Dāud*, dita’liq oleh Muḥammad Zakariyā ibn Yaḥyā al-Kandahlawī, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ṣan’ānī, Muḥammad ibn Ismā’īl. 2006/1427. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, dita’liq oleh Muḥammad Naṣr al-Dīn al-Albānī, Riyāḍ, Maktabah al-Ma’ārif.
- Al-Sijstānī, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’as. t.th. *Sunan Abū Dāud*, ditahqīq oleh al-Albānī, Riyāḍ, Bait al-Afkār al-Dauliyyah.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sūrah. t.th. *Sunan al-Tirmizī*, dita’liq oleh Muḥammad Naṣr al-Dīn al-Albānī. Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif.
- Al-Yaḥṣabī, ‘Iyāḍ ibn Mūsā ibn ‘Iyāḍ. 1998/1419. *Ikmāl al-Mu’allim bi Fawāid Muslim*, ditahqīq oleh Yaḥyā Ismā’īl, Kairo, Dār al-Wafā.
- Hudaya, Hairul. 2011. “Memahami Ayat Nusyūz dalam Konteks Undang-undang PKDRT”, *Jurnal Mu’adalah IAIN Antasari*, vol. 2, no. 8, Juli-Des.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī. 2001/1421. *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī*, ditahqīq oleh ‘Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd, Riyāḍ, Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. 1999. *Al-Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, ditahqīq oleh Syu’aib al-Arnūṭ dkk. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Khalāf, ‘Abd al-Wahhāb. 2008. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, t.t., Dār al-Rasyīd.
- Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah. 1994. *al-Mu’jam al-Wajīz*, Mesir, Wizārah al-Tarbiyah wa al-Ta’līm.
- Meliala, Djaja S., (peny.). 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Muhammad, Husein. 2012. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VI; Yogyakarta, LKiS.
- Mujamma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah. 2004/1425. *al-Mu’jam al-Wasīt*, Mesir, Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm. t.th. *al-Mu’jam al-Wasīt*, t.t., Dār al-Da’wah.
- Sābiq, Al-Sayyid. t.th. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo, al-Fatḥ li al-‘Alām al-‘Arabī.
- Tim Redaksi. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Ed. III; Jakarta, Balai Pustaka.
- Wensinck, A.J..1936. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill.